



P U T U S A N

NOMOR: 232/PID/2011/PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HENDRISMAN PURBA.

Tempat lahir : Nagori Dolok.

Umur/tgl.lahir : 41 Tahun /16 Pebruari 1968

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Dolok Seratus Desa
Mariah Buttu Kecamatan

Silau Kahean,

Kab. Simalungun.

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : P N S.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Siantar NO .REG.PERKARA : PDM-104/Siant/Ep.2/05/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

P E R T A M A.

- Bahwa ia Terdakwa **HENDRISMAN PURBA** dalam kurung waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada akhir bulan April 2009 sampai dengan hari Senin tanggal 01 Juni 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Dusun Dolok Saratus



Desa Mariah Buttu Kec. Silau Kahean Kab. Simalungun atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun oleh karena locus delicti berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, maka berdasarkan Pasal 84 (1) KUHP. Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili perkara ini,

Setiap

orang

“ Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menawarkan sebatang pohon kayu jenis kayu Tualang atau kayu Raja menjadi kayu olahan berbentuk Broti kepada JAWANSEN S. SITIO (dalam penuntutan terpisah) yang terletak Dusun Dolok Saratus Desa Mariah Buttu Kec. Silau Kahean Kab. Simalungun dan mengatakan kepada JAWANSEN S. SITIO agar ia mengambil /menebang, dan mengolah kayu yang tumbuh ditanah milik Terdakwa tersebut, dan sebagai gantinya JAWANSEN S. SITIO memberikan bibit Kelapa Sawit kepada Terdakwa sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) batang dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan atas pohon kayu tersebut, adapun alasan Terdakwa melakukan penjualan pohon kayu jenis Tualang atau kayu jenis Raja tersebut adalah karena Terdakwa membutuhkan bibit kelapa sawit, dan sepengetahuan Terdakwa menurut Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi yang bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya yang bernama JAILAM PURBA (Alm) dan telah diganti rugi kepada saudaranya sesama pewaris. Selanjutnya sekitar awal bulan Mei 2009 setelah kayu tersebut selesai ditolak, kayu olahan berbentuk broti tersebut diangkut dari tempat penyinsawan ketempat penumpukan dengan cara melangsir dari tempat penyinsawan ke tempat penumpukan secara



berangsur- angsur. Sesuai dengan pembicaraan Terdakwa dengan JAWANSEN S. SITIO bahwa apabila kayu tersebut telah ditebang dan diolah maka dokumen kayu dapat diurusnya berupa dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sehingga dokumen atas kayu tersebut diurus oleh JAWANSEN S. SITIO. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2009 sekira pukul 20.30 Wib di Jln. Umum Dolok Masihul Desa Sarang Ginting Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai saksi JEMSON SIANTURI, SH saksi ARIFIN MARPAUNG dan saksi SUKIRTO, SH yang merupakan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap mobil Truk ColtDiesel warna kuning No. Pol. BK. 8870 BU, yang dikendarai oleh RUDI MANULLANG bersama dengan ODEMA SIBAGARIANG (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan pemeriksaan mobil tersebut bermuatan kayu olahan yang hanya dilengkapi dengan SKAU dengan jenis kayu Ketapang Merah dalam bentuk Broti dengan jumlah 271 (dua ratus tujuh puluh satu) batang. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BANGUN SIAGIAN dari hasil pengambilan titik kordinat dilapangan sebanyak 1 (satu) kali yang didampingi oleh Terdakwa dan ODREMA

SIBAGARIANG

SIBAGARIANG, yaitu tempat tunggul bekas penebangan pohon kayu yang terletak di Dusun Dolok Saratus Desa Mariah Buttu Kec. Silau Kahean Kab. Simalungun Prop. Sumut tersebut diploting ke dalam peta Kawasan Hutan 1 : 50.000 yang bersumber dari Peta Lampiran SK. Menteri Kehutanan RI No. SK.44/Kpts- II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 berkesimpulan bahwa tunggul bekas pohon kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah berada dalam kawasan hutan produksi Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. JANDI PINEM bahwa jenis kayu olahan yang telah ditebang oleh Terdakwa dan diangkat oleh ODEMA SIBAGARIANG dan RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANULLANG adalah jenis kayu Tualang. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dalam melakukan penebangan atau pengolahan terhadap kayu tersebut ;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (15) U U RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;

A T A U

K E D U A.

Bahwa ia Terdakwa **HENDRISMAN PURBA** dalam kurung waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada akhir bulan April 2009 sampai dengan hari Senin tanggal 01 Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Dusun Dolok Saratus Desa Mariah Buttu Kec. Silau Kahean Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun oleh karena locus delicti berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, maka berdasarkan Pasal 84 (1) KUHP. Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili perkara ini, “ **Sitiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titip, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah** “, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menawarkan sebatang pohon kayu jenis kayu Tualang atau kayu Raja menjadi kayu olahan berbentuk Broti kepada JAWANSEN S. SITIO (dalam penuntutan terpisah) yang terletak Dusun Dolok Saratus Desa Mariah Buttu Kec. Silau Kahean Kab. Simalungun dan mengatakan kepada JAWANSEN S. SITIO agar ia mengambil /menebang, dan mengolah kayu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh ditanah milik Terdakwa tersebut, dan sebagai gantinya JAWANSEN S. SITIO memberikan bibit Kelapa Sawit kepada Terdakwa sebanyak 230 (dua ratus tiga ratus tiga puluh) batang dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan atas pohon kayu tersebut, adapun alasan Terdakwa melakukan penjualan pohon kayu jenis Tualang atau kayu jenis Raja tersebut adalah karena Terdakwa membutuhkan bibit kelapa sawit, dan sepengetahuan Terdakwa menurut Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi yang bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya yang bernama JAILAM PURBA (Alm) dan telah diganti rugi kepada saudaranya sesama pewaris. Selanjutnya sekitar awal bulan Mei 2009 setelah kayu tersebut selesai ditolak, kayu olahan berbentuk broti tersebut diangkut dari tempat penyinsawan ketempat penumpukan dengan cara melangsir dari tempat penyinsawan ke tempat penumpukan secara berangsur-angsur. Sesuai dengan pembicaraan Terdakwa dengan JAWANSEN S. SITIO bahwa apabila kayu tersebut telah ditebang dan diolah maka dokumen kayu dapat diurusnya berupa dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sehingga dokumen atas kayu tersebut diurus oleh JAWANSEN S. SITIO. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2009 sekira pukul 20.30 Wib di Jln. Umum Dolok Masihul Desa Sarang Ginting Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai saksi JEMSON SIANTURI, SH saksi ARIFIN MARPAUNG dan saksi SUKIRTO, SH yang merupakan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap mobil Truk ColtDiesel warna kuning No. Pol. BK. 8870 BU, yang dikendarai oleh RUDI MANULLANG bersama dengan ODEMA SIBAGARIANG (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan pemeriksaan mobil tersebut bermuatan kayu olahan yang hanya dilengkapi dengan SKAU dengan jenis kayu Ketapang Merah dalam



bentuk Broti dengan jumlah 271 (dua ratus tujuh puluh satu) batang. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BANGUN SIAGIAN dari hasil pengambilan titik kordinat dilapangan sebanyak 1 (satu) kali yang didampingi oleh Terdakwa dan ODREMA SIBAGARIANG, yaitu tempat tunggul bekas penebangan pohon kayu yang terletak di Dusun Dolok Saratus Desa Mariah Buttu Kec. Silau Kahean Kab. Simalungun Prop. Sumut tersebut diploting ke dalam peta Kawasan Hutan 1 : 50.000 yang bersumber dari Peta Lampiran SK. Menteri Kehutanan RI No. SK.44/Kpts- II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 berkesimpulan bahwa tunggul bekas pohon kayu yang ditebang oleh Terdakwa adalah berada dalam kawasan hutan produksi. Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. JANDI PINEM bahwa jenis kayu olahan yang telah ditebang oleh Terdakwa dan diangkat oleh ODEMA SIBAGARIANG dan RUDI MANULLANG adalah jenis kayu Tualang. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dalam

melakukan

melakukan penebangan atau pengolahan terhadap kayu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar No. Reg.Perkara:

PDM-104/SIANT/Ep.2/02/2010 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa HENDRISMAN PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang “ . Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan :

2. Menjatuhkan pidana terhadap Ia Terdakwa HENDRISMAN PURBA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-- 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel 100 PS warna kuning No. Pol. BK. 8077 BU

beserta kuncinya ;

-- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No. Pol. BK. 8077 BU An. Ir.

Sangkep Ginting ;

-- 247 (dua ratus empat puluh tujuh) batang kayu olahan dengan ukuran :

$13 \times 5,5 \times 4,30 = 107$ batang dengan Volume = 6,5065 M3 (enam koma lima

kosong enam lima meter kubik) ;

-- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Dinas Kehutanan

Propinsi Sumatera Utara ;

-- 1 (satu) lembar Surat izin mengemudi B1 Umum No. SIM 680707140132 An.

Odema Sibagariang ;

-- 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi ;

Barang bukti tersebut diatas seluruhnya juga pakai dalam berkas perkara Jawansen S. Sitio ;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun
tanggal 01 Maret 2011 No.

376/Pid.B/2010/PN-Sim yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

-- Menyatakan

.....

-- Menyatakan Terdakwa HENDRISMAN PURBA telah
terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
**Menerima, membeli atau menjual. Menerima tukar, menerima
titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang
diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan
yang diambil atau dipungut secara tidak sah**” ;

-- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)
bulan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1
(satu) bulan ;

-- Menetapkan barang bukti berupa :

= 1 (satu) unit mobil Cold Diesel 100 PS warna kuning
No. Pol. BK 8077 BU

beserta kuncinya ;

= 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No.
Pol. BK 8077 BU An. Ir.

Sangkep Ginting ;

= 247 (dua ratus empat puluh tujuh) batang kayu olahan
dengan ukuran :

13 x 8 x 2,70 = 10 batang, 10 x 8 x 2,70 = 10
batang, 15 x 5 x 4,20 = 34 batang.

15 x 5,5 x 2,10 = 96 batang, 13 x 5,5 x 4,30 =
107 batang, dengan volume =

6, 5065 M3 (enam koma lima kosong enam lima meter
kubik) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)
dari Dinas Kehutanan

Propinsi Sumatera Utara ;

= 1 (satu) lembar Surat Izin mengemudi B1 Umum No.
SIM 680707140132 An.

ODEMA SIBAGARIANG ;

= 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Hak / Ganti
Rugi ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara atas nam

JAWANSEN SITIO ;

-- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut
diatas, Terdakwa HENDRISMAN PURBA telah mengajukan
permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Simalungun pada tanggal 01 Maret 2011 dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 23 Maret 2011 ;

Bahwa

Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut
Terdakwa telah mengajukan Memori banding pada tanggal 12
April 2011 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2011 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dengan suratnya
tanggal 30 Maret 2011 No. W2.U.16/909/HN.01.10/III/2011
telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara
No.376/Pid.B/2010/PN- Sim di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Simalungun terhitung mulai tanggal 04 April 2011 s/d
tanggal 11 April 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan
perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat
yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka secara formal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti berkas perkara a quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 01 Maret 2011 No.376/Pid.B/2010/PN- Sim, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar didalam memeriksa dan memutus perkara ini sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 01 Maret 2011 No. 376/Pid.B/2010/PN- Sim dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pengembalian atau status barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 78 ayat (15) Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan berbunyi : " Semua hasil hutan dan hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat- alat termasuk alatangkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk negara ";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang- undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tersebut, maka semua hasil hutan dan alat angkut yang dipergunakan dalam perkara ini haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa hasil hutan dan alat angkut dalam perkara ini adalah :

1. -- 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel 100 PS warna kuning No. Pol. BK 8077 BU beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK bermotor No. Pol. BK 8077 BU An. Ir. Sangkep Ginting ;
2. - 247 (dua ratus empat puluh tujuh) batang kayu olahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran :

13 x 8 x 2,70

$13 \times 8 \times 2,70 = 10$ batang, $10 \times 8 \times 2,70 = 10$ batang,
 $15 \times 5 \times 4,20 = 34$ batang.

$15 \times 5,5 \times 2,10 = 96$ batang, $13 \times 5,5 \times 4,30 = 107$
batang, dengan volume =

6, 5065 M3 (enam koma lima kosong enam lima meter kubik) ;

Haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang lainnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi B1 Umum No. SIM 680707140132 An. ODEMA SIBAGARIANG oleh karena barang bukti ini diperlukan oleh ODEMA SIBAGARIANG untuk mengemudikan kendaraan maka barang bukti ini akan dikembalikan kepada ODEMA SIBAGARIANG ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara dan 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Hak /Ganti Rugi agar tetap terlampir di dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai status dari barang bukti akan ditetapkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) dan ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HENDRISMAN PURBA tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 01 Maret 2011 No.376/Pid.B/2010/PN- Sim dengan perbaikan sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel 100 PS warna kuning No. Pol. BK 8077 BU beserta kuncinya ;
 - 1 (satu) lembar STNK bermotor No. Pol. BK 8077 BU An. Ir. Sangkep Ginting ;
 - 247 (dua ratus empat puluh tujuh) batang kayu olahan dengan ukuran :
 - $13 \times 8 \times 2,70 = 10$ batang, $10 \times 8 \times 2,70 = 10$ batang,
 - $15 \times 5 \times 4,20 = 34$ batang.
 - $15 \times 5,5 \times 2,10 = 96$ batang, $13 \times 5,5 \times 4,30 = 107$ batang,
- Dengan
 - Dengan Volume = 6, 5065 M3 (enam koma lima kosong enam lima meter kubik) ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Hak /Ganti Rugi tetap terlampir dalam berkas perkara , dan ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi B1 Umum No. SIM 680707140132 An.
- ODEMA SIBAGARIANG,
- Dikembalikan kepada pemilik ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 oleh Kami : **DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH. M. Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU, SH** dan **DR. H. NARDIMAN, SH. MH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, No. 232/Pid/2011/PT-Mdn tanggal 05 Mei 2011` dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUSALLIM SIREGAR,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

**SAUT H. PASARIBU, SH.-
SUNUSI, SH.M.Hum.**

DR. H.MUH. DAMING

DR. H. NARDIMAN, SH. MH.-

Panitera Pengganti,

SIREGAR, SH

MUSALLIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai aslinya
P a n i t e r a ,

TJATUR WAHJOE, B.S.P., SH.M.Hum. -
NIP. 1963 017 1991 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)